

**PEMAKNAAN PERKAWINAN:
Studi Kasus Pada Perempuan Iajang
Yang Bekerja Di Kecamatan Bulukerto
Kabupaten Wonogiri**

Jurnal Analisa Sosiologi

April 2015, 4(1): 75 –90

**Lindha Pradhipti Oktarina, Mahendra Wijaya,
Argyo Demartoto¹**

Abstract

Marriage is one of human cultures and being apart of the life cycle. It's a base of forming a family. In ancient era, marriage was considered as conventionally, means women did the marriage because of the culture and society's persepective. Along with the times growing, changes in the way of human thinking began. Marriage was not only considered as a must in cultural, but it became a personal and rational choice of women. A single woman started to express herself to be involved in many public media, to make her being educated and reach the higher level to catch her desire. Marriage now becomes an important thing, but it's not the main priority.

The purpose of this research is to find the meaning of marriage for a single women workers, social condition of single woman with their job, and marriage preparation of single women. Theory to analyze this problem is interpretative understanding of Weber. This is a qualitative research by using case study research strategy, located in Bulukerto district. Sampling technique was purposive sampling. Data collection technique was interview. Data validity using source triangulation and method triangulation. Data analyzing technique using interactive analysis model.

Research result and discussion analysis showed that women have started to move on the increasing and progress of prosperity in many fields. Including on the education quality. The involvement of women on the public sphere have opened a new discourse on their way of thinking. This influence on meaning on a perception friction about the meaning of marriage. Single women perception about their life partner is influenced by internal and exsternal factor. Marriage is considered as an individual freedom right. Social condition of single woman toward her job can be seen from their condition of hard working, achievement of goals, focus on profession, high awarenss of profession and carrier chances, improvement of work, appreciation of work, and discipline of work. While marriage preparation of single women is to set their life partner criteria, ideal time of marriage, settled and psikologycal readiness, and to make a pre-marital agreement.

Keywords: Marriage, Single, Working Women

Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu budaya dan bagian dari siklus hidup manusia. Hal ini merupakan landasan bagi terbentuknya suatu keluarga. Keluarga merupakan suatu kelompok individu yang ada hubungannya, hidup bersama dan bekerja sama di dalam satu unit. Kehidupan dalam kelompok tersebut bukan secara kebetulan, tetapi diikat oleh hubungan darah atau

¹Program Studi Sosiologi Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta

perkawinan. Hal ini seperti ditegaskan oleh Donald Light bahwa “ *a family as two or more person living together and related by blood, marriage or adoption*”. Jadi keluarga adalah kehidupan bersama dari dua orang atau lebih yang diikat oleh hubungan darah, perkawinan atau adopsi (Thio, 1989:454).

Dengan demikian keluarga terbentuk dari adanya suatu tahapan dari siklus hidup manusia yaitu perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya ikatan perkawinan maka tujuan dari ikatan pernikahan tersebut adalah untuk mencapai keluarga yang sakral, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni, membangun, membina, dan memelihara hubungan kekerabatan. Pelaksanaan perkawinan diperlukan suatu lembaga perkawinan yang mengatur hubungan antara suami isteri secara yuridis maupun religius sehingga hubungan tersebut sah menurut agama, hukum, dan tidak melanggar norma-norma hukum kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

Masuknya perempuan dalam ruang publik membuka wacana baru dalam pemikiran mereka. Hal ini membawa dampak pula pada pergeseran persepsi tentang makna perkawinan. Perkawinan mulai dimaknai sebagai hak kebebasan individu. Bagi perempuan lajang, perkawinan menjadi sebuah kontrak sosial, yang mengharuskan terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak, tanpa ada intervensi dari pihak lain. Para perempuan lajang yang notabene perempuan yang memiliki otonomi dan kuasa penuh atas dirinya sendiri, menganggap perkawinan adalah sebuah pilihan rasional, personal dan tidak ditentukan oleh masyarakat. Dengan demikian sistem perjodohan yang dilakukan oleh orang tua menjadi hal yang tidak relevan lagi, karena setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan dan memilih pendamping hidupnya (Suhartami, 2002:29).

Berdasarkan kenyataan di atas, dapat kita temukan bahwa perempuan yang bekerja dan melajang sebenarnya masih menginginkan suatu perkawinan, hanya saja mereka memiliki banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus dipikirkan sebelum memutuskan untuk menikah, seperti kesiapan mental dan finansial. Hal ini mulai memunculkan pemaknaan tentang perkawinan. Bagi perempuan, perkawinan tidak hanya dipandang dari segi kebutuhan kultural. Namun lebih dari itu perkawinan mulai dimaknai secara sosial maupun ekonomis. Semakin majunya tingkat pendidikan, terbukanya peluang kerja ekonomis untuk perempuan, serta lancarnya arus informasi dan komunikasi membuat kehidupan manusia mengalami perubahan. Semakin tinggi usia perkawinan dan fenomena perempuan bekerja/berkarir merupakan satu dari sekian banyak gejala bahwa perkawinan pun menjadi sesuatu yang bisa dinegosiasikan khususnya oleh perempuan.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui makna perkawinan bagi perempuan lajang yang bekerja, mengetahui kondisi sosial perempuan lajang terhadap pekerjaannya serta untuk mengetahui persiapan yang dilakukan perempuan lajang dalam perkawinan.

Kajian Teori

Perkawinan

Perkawinan adalah suatu peralihan atau *life cycle* dari tingkat hidup remaja ke tingkat hidup berkeluarga dari semua manusia di dunia. Dipandang dari sudut pandang kebudayaan manusia, maka perkawinan merupakan pengatur tingkah laku manusia yang bersangkutan paut dengan kehidupan seksnya, yaitu kelakuan-kelakuan seks dan hubungan seksual. Selain sebagai pengatur kelakuan seksnya, perkawinan juga mempunyai berbagai fungsi lain dari kehidupan kebudayaan dan masyarakat manusia. Pertama-tama perkawinan memberi ketentuan hak dan kewajiban serta perlindungan kepada hasil hubungan seksual, yaitu anak-anak. Perkawinan juga memenuhi kebutuhan manusia akan seorang teman hidup; memenuhi kebutuhan akan harta, akan gengsi, dan kelas masyarakat; dan pemeliharaan akan hubungan baik antara kelompok-kelompok kerabat tertentu sering juga merupakan alasan dari suatu perkawinan. Dari pengertian ini, perkawinan lebih bersifat fungsionalistik, dalam hal ini perkawinan secara disengaja dilakukan oleh manusia agar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga manusia mampu menempatkan diri pada fungsi dan perannya masing-masing di dalam suatu perkawinan (Koentjaraningrat, 1992:93).

Dalam Bab I Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diundangkan tanggal 2 Januari 1974, pengertian perkawinan telah dirumuskan sebagai berikut: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan menitikberatkan sahnyanya perkawinan pada dua unsur, yaitu; (a) perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang (hukum negara) dan (b) hukum agama. Artinya kalau perkawinan hanya dilangsungkan menurut ketentuan Undang-Undang Negara tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan agama, perkawinan tersebut dianggap tidak sah, demikian juga sebaliknya. Keikutsertaan pemerintah dalam kegiatan perkawinan adalah dalam hal menyangkut proses administratif, dimana perkawinan harus dicatatkan sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya pencatatan ini

juga akan memberikan perlindungan bagi suami istri dan anak-anaknya termasuk untuk kepentingan harta kekayaan yang terdapat dalam perkawinan tersebut.

Dalam kultur masyarakat Jawa, perempuan dalam perkawinan selalu diidentikkan dengan konsep seorang ibu. Ibu adalah seseorang yang bertugas melahirkan dan merawat anak. Selanjutnya perempuan dilabelkan sebagai orang yang bertanggung jawab atas urusan rumah tangga, selalu diidentikkan dengan pekerjaan rumah tangga yang dikaitkan dengan kodrat sosialnya sebagai perempuan dan juga dipandang sebagai makhluk biologis yang lemah. Dalam kehidupan di masyarakat, perempuan menempati posisi yang kurang menguntungkan. Perempuan menurut jenis kelaminnya adalah subordinat laki-laki. Dalam ranah domestik, perempuan harus menuruti semua keinginan dari laki-laki dan tidak boleh protes atas apa yang telah dikatakan oleh laki-laki, sehingga perempuan patuh pada laki-laki. Dalam kultur masyarakat Jawa, perempuan selalu diidentikkan sebagai konco wingking. Perempuan mempunyai dua peran yakni sebagai ibu pendidik anak dan sebagai isteri yang harus memperhatikan kebutuhan suami sekaligus kebutuhan rumah tangga. Peran inilah yang memunculkan istilah konco wingking (teman belakang). Perempuan dalam hal ini tidak banyak bertindak keluar, lebih statis dan pasif, tunduk dan taat kepada kepala keluarga.

Perempuan Lajang

Sebutan perempuan lajang digunakan untuk membedakan dengan perempuan yang sudah berkeluarga. Pada masa sekarang ini perkawinan tidak lagi dipandang penuh dari segi kultural saja, yang mana lebih menekankan pada usia dan pandangan masyarakat. Bagi perempuan lajang sekarang ini perkawinan lebih didominasi oleh pemikiran-pemikiran yang rasional, bersifat penting (bukan perkara kecil), dan bersifat personal. Mereka lebih memilih untuk memikirkan perkawinan dari berbagai sudut, perkawinan bukan hanya dilakukan untuk mengikuti patokan wajib menikah yang terlanjur membudaya di masyarakat.

Menurut Suharstami pertimbangan tersebut menjadi sangat mutlak, karena perempuan lajang adalah perempuan yang notabene memiliki kekuasaan penuh atas dirinya sendiri. Jadi setiap keputusan dan berbagai pertimbangan yang menyangkut hidupnya membutuhkan suatu pemikiran atas dasar kajian yang rasional dan personal (Suhartami, 2002:36).

Pemaknaan

Di Indonesia berkembang dua makna umum tentang perkawinan, yaitu perkawinan dengan makna konvensional dan perkawinan yang bermakna

modern (pilihan rasional). Dilihat dari sudut pandang perempuan, perkawinan merupakan sesuatu hal yang menimbulkan berbagai konsekuensi sosial dan menjadi sebuah kewajiban sosial yang harus dilakukan. Perkawinan menurut Duval & Miller (1985) adalah sebagai berikut: "*marriage is a socially recognized relationship between a man and a woman that provides for sexual relation, legitimized childbearing and establishing a division of labour between spouses*".

Artinya perkawinan dikenali sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan yang memberikan hubungan seksual, keturunan, membagi peran antara suami-isteri.

Dalam perkawinan yang bersifat konvensional, perempuan tidak diberi kebebasan seperti laki-laki. Perbedaan pandangan dan makna dalam perkawinan inilah yang kadang menyebabkan perempuan, tidak bisa memaknai perkawinan sesuai dengan keinginan atau makna secara pribadi, melainkan lebih pada mengikuti berbagai tuntutan dan aturan sosial masyarakat.

Di sisi lain, kita juga mengenal makna perkawinan secara rasional (modern). Secara rasional perkawinan diartikan sebagai proses yang dilalui individu atas dasar pilihan atau kriteria tertentu. Bagi para perempuan lajang, yang notabene memiliki otonomi dan kekuasaan yang luas terhadap dirinya, maka tidak akan memaknai perkawinan secara konvensional, tetapi dimaknai dari sudut pandang kebebasan individu.

Dalam hal ini peneliti menggunakan paradigma definisi sosial. Sebagai pengemuka paradigma ini, Weber mengartikan sosiologi sebagai studi tentang tindakan sosial antar hubungan sosial. Inti tesis dari pokok persoalan itu adalah "tindakan yang penuh arti" dari individu. Weber merumuskan sosiologi sebagai ilmu yang berusaha untuk menafsirkan dan memahami (*interpretative understanding*) tindakan sosial serta antar hubungan sosial untuk sampai kepada penjelasan kausal. Dalam definisi tersebut terkandung dua konsep dasar, yaitu: konsep tindakan sosial dan konsep tentang penafsiran dan pemahaman.

Atas dasar rasional tindakan sosial, Weber membedakannya ke dalam empat tipe:

1. Rasionalitas Instrumental (*Zweckrationalitat*)

Yakni tindakan sosial murni. Dalam tindakan ini aktor tidak hanya sekedar menilai cara yang paling rasional, maka mudah memahami tindakannya itu.

2. Rasionalitas yang berorientasi nilai (*Wertrationalitat*)

Dalam tindakan tipe ini aktor tidak dapat menilai apakah cara-cara yang dipilihnya itu yang paling tepat ataukah yang lebih tepat untuk mencapai tujuan yang lain. Dalam tindakan ini memang antara tujuan dan cara-cara

mencapainya cenderung sukar untuk dibedakan. Namun tindakan ini rasional karena pilihan terhadap cara-cara kiranya sudah menentukan tujuan yang diinginkan. Tindakan tipe kedua ini masih rasional meski tidak serasional yang pertama. Karena itu dapat dipertanggungjawabkan untuk dipahami.

3. Tindakan affektif

Tipe tindakan ini ditandai oleh dominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar. Seseorang yang sedang mengalami perasaan meluap-luap seperti cinta, kemarahan, ketakutan, kegembiraan dan secara spontan mengungkapkan perasaan itu tanpa refleksi, berarti sedang memperlihatkan tindakan afektif. Tindakan itu benar-benar tidak rasional karena kurangnya pertimbangan logis, ideologi, atau kriteria rasionalitas lainnya.

4. Tindakan Tradisional

Ini merupakan tipe tindakan sosial yang bersifat nonrasional. Tindakan tradisional didasarkan atas kebiasaan-kebiasaan dalam mengerjakan sesuatu di masa lalu saja (Ritzer, 2003:40-41).

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan strategi studi kasus, agar dapat menangkap masalah-masalah yang ada di lapangan kemudian dikaji lebih mendalam lagi. Studi kasus dalam penelitian ini adalah studi kasus tunggal terpancang atau disebut studi kasus tunggal yaitu penelitian yang hanya dilakukan pada satu sasaran (satu lokasi studi atau satu subyek). Terpancang artinya terfokus, maksudnya dalam penelitian ini memfokuskan pada suatu masalah yang sudah ditetapkan sebelum peneliti terjun ke tempat penelitian. Sutopo mengungkapkan “aspek tunggal bisa dilakukan pada sasaran satu orang atau lebih, satu Desa, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi, Negara, Bangsa atau lebih, tergantung adanya kesamaan karakteristiknya atau adanya keragaman (Sutopo, 2002:112-113). Dengan studi kasus ini dapat mempelajari semaksimal mungkin seorang individu yang menjadi informan atau responden, yang dapat memberikan pandangan lengkap mengenai masalah yang diteliti yang dalam hal ini adalah masalah perkawinan. Ini akan membawa dampak pada data yang diperoleh lebih nyata dan dalam, sehingga dari data tersebut dapat dimaknai secara lebih luas, dan menghasilkan gambaran permasalahan yang tampak lebih jelas.

Sumber data dalam penelitian ini adalah informan-informan yang menjadi objek penelitian, yaitu para perempuan lajang di Bulukerto dengan kriteria sebagai berikut: berusia minimal 25 Tahun, bekerja dalam berbagai aktivitas sektor publik dan memiliki tingkat pendidikan minimal Strata 1. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *purposive*

sampling. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara. Validitas data menggunakan triangulasi sumber (data) dan triangulasi metode. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Makna Perkawinan bagi Perempuan Lajang yang Bekerja

a. Arti Perkawinan

Perkawinan adalah suatu peralihan atau *life cycle* dari tingkat hidup remaja ke tingkat hidup berkeluarga dari semua manusia di dunia. Dipandang dari sudut pandang kebudayaan manusia, maka perkawinan merupakan pengatur tingkah laku manusia yang bersangkutan paut dengan kehidupan seksnya, yaitu kelakuan-kelakuan seks dan hubungan seksual. Selain sebagai pengatur kelakuan seksnya, perkawinan juga mempunyai berbagai fungsi lain dari kehidupan kebudayaan dan masyarakat manusia. Pertama-tama perkawinan memberi ketentuan hak dan kewajiban serta perlindungan kepada hasil hubungan seksual, yaitu anak-anak. Perkawinan juga memenuhi kebutuhan manusia akan seorang teman hidup; memenuhi kebutuhan akan harta, akan gengsi, dan kelas masyarakat; dan pemeliharaan akan hubungan baik antara kelompok-kelompok kerabat tertentu sering juga merupakan alasan dari suatu perkawinan. Dari pengertian ini, perkawinan lebih bersifat fungsionalistik, dalam hal ini perkawinan secara disengaja dilakukan oleh manusia agar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga manusia mampu menempatkan diri pada fungsi dan perannya masing-masing di dalam suatu perkawinan (Koentjaraningrat, 1992:93).

Berdasarkan pendapat dari berbagai informan dapat diketahui arti perkawinan menurut mereka yaitu:

- 1) Perkawinan adalah sesuatu hal yang sifatnya sakral, dimana ada penyatuan dua sifat atau karakter menjadi satu bagian demi menciptakan keluarga yang *sakinah, mawadah dan warohmah*, tentu saja untuk mendapatkan keturunan.
- 2) Penghalalan hubungan seks, disertai dengan tanggung jawab untuk menanggung biaya hidup dan menafkahi keluarga.
- 3) Menyatukan dua hati dengan karakter yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, siap menerima segala kekurangan dan kelebihan pasangan, siap menjalani susah dan senangnya kehidupan sampai ajal memisahkan.

b. Bentuk Tanggung Jawab Perkawinan

Bentuk tanggung jawab dalam perkawinan tidak hanya pada diri sendiri, tetapi juga kepada pasangan, keluarga besar, lingkungan dan juga agama. Sehingga sebuah perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam sebuah janji untuk setia serta bertanggung jawab untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawadah dan warohmah*serta mendapatkan keturunan.

Dalam sebuah perkawinan kedudukan laki-laki memang lebih tinggi di atas perempuan, sehingga laki-laki mempunyai tanggung jawab yang lebih tinggi dalam pandangan masyarakat. Namun dengan adanya kemajuan jaman saat ini yang menuntut adanya emansipasi perempuan menjadikan kesamaan derajat antara laki-laki dan perempuan. Sehingga kedudukan laki-laki dan perempuan adalah setara dalam perkawinan. Pada akhirnya kondisi ini membuat perempuan bisa menjadi tulang punggung yang bekerja untuk keluarga.

Secara sederhana ada dua kesimpulan tentang bentuk tanggung jawab perkawinan yang diungkapkan oleh beberapa informan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Kedudukan dan posisi antara laki-laki dan perempuan itu sama, artinya hak dan kewajiban itu tidak seharusnya bersifat dominan atau berat sebelah.
- 2) Hubungan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari kedudukan dan posisi masing-masing pihak dalam kehidupan masyarakat, laki-laki itu cenderung memiliki kedudukan dan posisi yang lebih tinggi dari perempuan.

c. Prinsip-Prinsip Dasar Dalam Perkawinan

Perkawinan jaman dulu banyak yang bertujuan untuk meringankan beban orang tua, meningkatkan taraf hidup dan menghasilkan keturunan, sehingga tidak sedikit di kalangan masyarakat yang menerima adanya praktik perjudohan. Perjudohan merupakan hal yang lumrah terjadi karena perempuan pada saat itu kurang mempunyai pengetahuan yang baik tentang perkawinan. Tetapi pada jaman sekarang sudah tidak lagi adanya diskriminasi di bidang pendidikan pada perempuan, sehingga pendidikan dan pengetahuan perempuan semakin mengalami peningkatan. Emansipasi pada perempuan menuntut adanya persamaan hak dan kewajiban dalam perkawinan, bahkan dengan pendidikan yang tinggi banyak perempuan yang menginginkan berkarir untuk dapat meraih masa depannya.

Keseimbangan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dapat tercipta apabila masing-masing anggota keluarga paham dan mengetahui tugas-tugas dalam keluarga. Adanya pemahaman akan tugas dari masing-masing anggota keluarga akan mampu membentuk sebuah keluarga yang selaras, serasi dan seimbang. Perkawinan menjadi sesuatu hal yang memiliki

makna luas bukan sekedar sebagai bentuk penyatuan antara dua belah pihak yang melakukan perkawinan. Ketika dua manusia disatukan dalam ikatan perkawinan, hingga menjadi suami isteri yang sah maka secara otomatis akan terbentuk konsep hak dan kewajiban antara keduanya. Perkawinan lantas menjadi bagian hubungan sosial manusia dalam masyarakat, yang terjadi atas dasar berbagai kepentingan dan tujuan yang sifatnya personal dan diikuti pertimbangan-pertimbangan yang bersifat sosial.

Prinsip perkawinan ideal yaitu:

- 1) Perkawinan yang dilakukan atas dasar suka sama suka, dimana kondisi keduanya sudah sangat memungkinkan untuk melakukan perkawinan.
- 2) Perkawinan dimana laki-laki dan perempuan mempunyai visi dan misi yang sama untuk membentuk sebuah keluarga, dari segi financial sudah mempunyai kemampuan dan kematangan, ketika menikah dengan pasangan bukan hanya saya dan pasangan yang bahagia, tapi keluarga besar, lingkungan juga bahagia.

d. Kondisi Sosial Perempuan Lajang Terhadap Pekerjaannya

Seiring dengan perkembangan zaman, mulai terjadi perubahan pola pikir dalam kehidupan manusia, khususnya perempuan. Perubahan tersebut terkonsentrasi pada penciptaan nilai baru yang terjadi karena adanya pengetahuan dan wacana baru dalam ruang berpikir manusia. Hal ini berdampak pada perubahan pola pikir, pola perilaku dan sikap manusia. Seperti halnya perkawinan bagi perempuan. Perkawinan tidak lagi semata-mata dipandang dari kewajiban secara kultural, tetapi perkawinan menjadi suatu pilihan yang bersifat personal dan rasional oleh perempuan. Perempuan memandang perkawinan dengan pola pikir yang luas dan dengan pertimbangan yang matang dilihat dari beberapa sudut pandang. Hal ini juga tidak terlepas dari faktor-faktor yang memengaruhi, baik faktor internal maupun faktor eksternal.

Perempuan lajang umumnya memang memiliki prioritas utama dalam pendidikan dan dunia kerja. Kedua hal tersebut menjadi sangat penting bagi mereka untuk menunjukkan eksistensi diri dalam kehidupan di masyarakat. Hal ini menjadi lebih penting karena perempuan lajang memiliki pola pikir yang lebih modern. Perempuan lajang yang bekerja tidak semata-mata karena tidak mendapatkan jodoh atau tidak laku, tetapi perempuan lajang merupakan perempuan modern yang berupaya untuk meraih cita-citanya serta menunjukkan adanya kesamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Kondisi sosial perempuan lajang yang bekerja nyatanya memberikan andil yang signifikan terhadap pekerjaan yang dijalani. Hal ini terlihat dari kondisi mereka, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bekerja secara optimal untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.
- 2) Mampu meraih cita-cita yang diinginkan
- 3) Fokus terhadap pekerjaan
- 4) Adanya kesadaran yang tinggi terhadap pekerjaan dan peluang karir
- 5) Peningkatan hasil kerja
- 6) Adanya penghargaan terhadap prestasi kerja
- 7) Lebih disiplin dalam menjalankan pekerjaan.

e. Persiapan Perkawinan Pada Perempuan Lajang Yang Bekerja

Pendidikan tinggi dan aktivitas kerja yang tinggi pula akhirnya sedikit mempengaruhi pola pikir para perempuan lajang. Ini disebabkan oleh makin terbukanya pemahaman mereka atas dasar pola pikir yang lebih rasional. Artinya ketika seseorang memutuskan untuk menikah atau menyelenggarakan perkawinan tidak hanya karena tuntutan dari masyarakat saja tetapi perkawinan menjadi sebuah fase besar yang harus dipersiapkan secara matang. Mereka menyadari bahwa perkawinan bukan hanya prosesi *ijab kabul* saja, tetapi lebih dari itu perkawinan adalah bagaimana proses berumah tangga sesudah *ijab kabul* tersebut.

Kesadaran inilah yang akhirnya membuat para perempuan lajang lebih banyak memiliki pertimbangan dalam mempersiapkan sebuah perkawinan. Persiapan dalam hal ini bukan hanya menyangkut persiapan penyelenggaraan hajatan perkawinan, lebih dari itu persiapan yang dimaksud dalam hal ini berkaitan dengan persiapan secara psikologis maupun persiapan dalam kaitannya dengan berbagai kepentingan sosial. Persiapan perkawinan yang dilakukan perempuan lajang yang bekerja antara lain:

- 1) Menetapkan kriteria calon pasangan hidup yang diinginkan (fisik, materi, kemapanan)
- 2) Menetapkan waktu perkawinan yang ideal
- 3) Menyiapkan kemapanan di bidang pekerjaan
- 4) Kesiapan mental
- 5) Kematangan emosi
- 6) Kematangan psikologis
- 7) Membuat perjanjian pra nikah

f. Melajang Dan Munculnya Stigma

Kondisi melajang di usia yang sudah matang dan pantas untuk melakukan perkawinan belum dianggap sebagai suatu bentuk yang normal oleh semua kalangan. Bagi mereka yang kolot masih menganggap hal tersebut tidak wajar. Meskipun bagi mereka yang berpikiran modern hal itu dianggap sesuatu yang sah-sah saja. Karena perkawinan merupakan suatu hak kebebasan individu yang harus dipikirkan secara matang dan rasional.

Pada masyarakat tertentu perempuan memiliki posisi yang lemah dalam adat, baik sebelum maupun sesudah menikah. Perempuan harus tunduk dan patuh pada suami, serta hanya pasrah untuk melaksanakan tugas-tugas rumah tangga saja. Pada saat perempuan sudah memasuki institusi perkawinan maka kewajiban mutlak yang melekat pada dirinya adalah menjadi seorang ibu rumah tangga dengan sederet pekerjaan domestik yang mulai menanti. Kewajiban untuk menjadi ibu rumah tangga ini, erat kaitannya dengan kekalahan perempuan atas laki-laki dalam kepemilikan harta pribadi (*privat property*). Sehingga di kalangan masyarakat apabila ada perempuan lajang yang belum kawin sering dianggap sinis.

Emansipasi pada perempuan menjadikan perempuan menjadi lebih kuat dalam menghadapi tantangan hidup. Status menjadi perempuan lajang bukanlah sebuah hal yang buruk, karena menjadi seorang perempuan lajang merupakan sebuah pilihan dalam hidup. Bahkan pada kenyataannya banyak keuntungan yang bisa diperoleh dari kondisi melajang. Kondisi melajang dan munculnya stigma dapat disederhanakan sebagai berikut:

- 1) Adanya pandangan sinis karena belum menikah di usia yang sudah matang untuk melakukan perkawinan.
- 2) Dicap sebagai perempuan tidak laku
- 3) Dicap sebagai perawan tua
- 4) Sering munculnya pertanyaan “ kapan nikah?”
- 5) Adanya perasaan “berbeda” dengan mereka yang sudah menikah (dari segi kebiasaan dan pola hidup).
- 6) Timbul perasaan resah
- 7) Muncul perasaan tidak nyaman
- 8) Muncul perasaan gundah dari orang tua

Pembahasan

Perkembangan masyarakat dewasa ini membuat berbagai macam perubahan pada peran dan aktivitas perempuan. Mayoritas dari mereka tidak lagi berpangku tangan menerima menjadi ibu rumah tangga yang selalu bergelut dengan pekerjaan domestik. Dengan adanya modernisasi, mulai terjadi

perubahan cara berpikir dan cara berperilaku pada perempuan. Fenomena yang terjadi pada saat ini menunjukkan bahwa perempuan sudah mulai bergerak menuju kemajuan dan peningkatan kesejahteraan dalam berbagai bidang, serta peningkatan kualitas di bidang pendidikan.

Pendidikan dipergunakan sebagai salah satu ukuran dari tingkat kemampuan sumber daya manusia yang menjadi bekal dalam memasuki lapangan pekerjaan. Seiring dengan tingginya tingkat pendidikan dewasa ini, banyak perempuan memasuki dunia profesionalisme dengan bekerja.

Umumnya status melajang lebih banyak dimiliki oleh perempuan yang bekerja. Persepsi perempuan lajang terhadap pasangan hidup dipengaruhi oleh berbagai faktor yang timbul dari dalam dirinya (faktor internal) dan faktor yang berasal dari luar (faktor eksternal).

Kebutuhan perempuan lajang akan pasangan hidup yang sesuai dengan kriteria tersebut akan membentuk perilaku perempuan lajang untuk melakukan tindakan sosial. Tindakan sosial merupakan suatu proses dimana aktor terlibat dalam pengambilan keputusan-keputusan subyektif tentang sarana dan cara untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dipilih, yang kesemuanya itu telah dibatasi kemungkinan-kemungkinannya oleh sistem kebudayaan dalam bentuk norma-norma, ide-ide, dan nilai-nilai sosial. Nilai, norma, dan ide mempengaruhinya dalam memilih dan menentukan tujuan serta tindakan alternatif untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Bagi perempuan, bekerja merupakan kesempatan untuk mengaktualisasikan diri. Selain mampu bekerja secara optimal, status lajang bagi perempuan juga mampu memberikan kontribusi bagi perempuan untuk meraih cita-citanya. Bekerja diartikan sebagai suatu kegiatan untuk mencari nafkah, mendapatkan penghasilan, memenuhi kebutuhan, menghasilkan sesuatu yang berguna untuk diri sendiri dan orang lain, proses aktualisasi diri serta bekal dan jaminan atas kebahagiaan dan keamanan di masa depan. Dengan status melajang tentunya hal ini pada akhirnya berimbas pada kondisi sosial para perempuan lajang dalam komitmen dan konsistensi terhadap pekerjaannya. Definisi dan makna kerja bagi perempuan lajang, tidak hanya berkenaan dengan upaya untuk memperoleh penghasilan secara material, lebih dari itu bekerja menjadi sebuah upaya menunjukkan eksistensi secara sosial serta menjadi dasar dalam meretas kehidupan di masa datang. Oleh karena itu kerja bagi perempuan lajang tersebut memiliki orientasi spesifik yang bermacam-macam. Kondisi sosial perempuan lajang yang bekerja nyatanya memberikan andil yang signifikan terhadap pekerjaan yang dijalannya. Hal ini terlihat dari kondisi mereka yang optimal bekerja untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan, mampu meraih cita-cita yang selama ini diharapkan, fokus terhadap pekerjaan, kesadaran yang tinggi terhadap pekerjaan dan peluang karir, peningkatan hasil kerja, adanya penghargaan terhadap prestasi kerja mereka, serta lebih disiplin dalam menjalankan pekerjaan.

Selanjutnya, perkawinan merupakan suatu fase yang besar dan harus dipersiapkan secara matang. Perkawinan bukan hanya prosesi *ijab kabul* saja, tetapi lebih dari itu perkawinan adalah bagaimana proses berumah tangga sesudah *ijab kabul* tersebut. Kesadaran inilah yang akhirnya membuat para perempuan lajang lebih banyak memiliki pertimbangan dalam mempersiapkan sebuah perkawinan. Persiapan dalam hal ini bukan hanya menyangkut persiapan penyelenggaraan hajatan perkawinan, lebih dari itu persiapan yang dimaksud dalam hal ini berkaitan dengan persiapan secara psikologis maupun persiapan dalam kaitannya dengan berbagai kepentingan sosial. Pertimbangan ini diimplementasikan dengan menerapkan sejumlah kriteria dalam menentukan pasangan hidup, menetapkan waktu perkawinan yang ideal, menyiapkan kemapanan di bidang pekerjaan, kesiapan mental, kematangan emosi, kematangan psikologis, serta adanya keinginan untuk membuat perjanjian pra nikah. Perjanjian pra nikah merupakan suatu komitmen yang disetujui oleh kedua belah pihak yang melakukan perkawinan dengan bukti konkret berupa surat yang memiliki kekuatan hukum, sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan setelah perkawinan berlangsung maka tidak ada pihak yang dirugikan.

Perjanjian pra nikah memang bukan suatu hal wajib yang harus dilakukan oleh pasangan yang akan melakukan perkawinan. Hal ini merupakan suatu pilihan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan ataupun bentuk ketidakadilan pada salah satu pihak dalam sebuah perkawinan. Perempuan bekerja yang notabene memang menginginkan perkawinan dalam kehidupannya, memiliki alasan yang cukup kuat untuk akhirnya memutuskan membuat atau tidak membuat perjanjian pra nikah tersebut. Pola pikir, tingkat pendidikan yang tinggi, perkembangan modernisasi, pengalaman kerja, dan intensitas sosialisasi dengan masyarakat luas tentunya membawa pengaruh yang kuat untuk setiap keputusan yang mereka ambil.

Stigma merupakan bagian yang tak terpisahkan dari adanya kondisi perempuan lajang. Kondisi melajang di usia yang sudah matang untuk melakukan perkawinan dianggap sebagian kalangan sebagai sesuatu hal yang tidak normal atau tidak wajar. Dan pada kenyataannya, ada perasaan gundah dari orang tua ketika anak perempuannya belum juga mendapatkan jodoh di umur yang sudah di atas 25 tahun. Selain itu banyak kalangan masyarakat yang menanggapi secara sinis atas kondisi perempuan lajang, bahkan banyak diantara mereka yang dicap sebagai perempuan tidak laku atau perawan tua. Mereka juga sering diberondong pertanyaan "kapan menikah?", hal ini tentunya membuat perasaan tidak nyaman dari pihak yang bersangkutan. Para perempuan lajang merasa "berbeda" dengan mereka yang sudah menikah baik dari segi kebiasaan dan pola hidup. Dan tidak bisa dipungkiri timbul perasaan resah dari diri mereka sendiri. Kondisi melajang bukanlah sesuatu yang

buruk. Keberadaan perempuan lajang justru berdampak positif pada peningkatan produktivitas kerja.

Perlu dipahami bahwa kategori dari perempuan lajang ada dua, yaitu lajang atas dasar keinginan sendiri (secara sengaja dan tidak sengaja) dan lajang secara permanen (sementara dan tetap). Perempuan yang sengaja melajang sementara (*voluntary temporary singles*) terdiri dari orang-orang lajang (belum menikah atau sudah pernah menikah), mereka masih membuka diri untuk menikah tapi hal tersebut bukan menjadi prioritas utama, melainkan yang diutamakan adalah pendidikan, karir, politik maupun pengembangan dirinya. Perempuan yang sengaja melajang seterusnya (*voluntary stables singles*) terdiri dari perempuan lajang yang sengaja tidak ingin menikah atau melakukan perkawinan. Sedangkan perempuan yang tidak sengaja melajang sementara (*involuntary temporary singles*) adalah perempuan lajang yang belum menikah tapi mereka menginginkan perkawinan dan berupaya untuk menemukan pasangan yang tepat. Terakhir adalah perempuan yang tidak sengaja melajang seterusnya (*involuntary stables singles*) adalah perempuan lajang yang berusia tua yang ingin menikah tapi belum menemukan pasangan yang tepat dan pasrah menerima status singlanya.

Adanya berbagai tanggapan negatif dari masyarakat tentunya perlu disikapi dengan pandangan positif oleh seluruh perempuan lajang. Karena status lajang bukanlah merupakan suatu hal yang buruk, status lajang merupakan sebuah pilihan dalam rangka menunjukkan pentingnya peran perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, berbagai tanggapan tersebut perlu disikapi dengan terus tetap bekerja untuk meraih cita-cita. Perempuan lajang yang bekerja tidak semata-mata karena tidak mendapatkan jodoh atau tidak laku, tetapi mereka merupakan perempuan modern yang berupaya untuk meraih cita-citanya serta menunjukkan adanya kesamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan.

Permasalahan mengenai perempuan lajang, erat sekali kaitannya dengan kerja dan peluang karir yang senantiasa melingkupi aktivitas mereka. Perempuan lajang umumnya memang memiliki prioritas utama dalam pendidikan dan dunia kerja. Kedua hal tersebut menjadi sangat penting bagi mereka untuk menunjukkan eksistensi diri dalam kehidupan di masyarakat. Hal ini menjadi lebih penting karena perempuan lajang memiliki pola pikir yang lebih modern.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Makna perkawinan bagi perempuan lajang yang bekerja adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam sebuah janji setia dan bertanggung jawab untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawadah dan warohmah* serta mendapatkan keturunan.

2. Kondisi Sosial Perempuan Lajang Terhadap Pekerjaannya:

Perempuan lajang mulai mengekspresikan dirinya di dalam berbagai ruang publik, menuntaskan pendidikannya hingga ke jenjang yang lebih tinggi untuk meraih apa yang diinginkannya. Hal ini memberi andil dalam pemikiran mereka, perkawinan menjadi perkara yang penting namun tidak menjadi prioritas utama. Kerja dan karir sebagai pembuktian eksistensi diri mereka nyatanya menjadi hal yang lebih penting. Bekerja mulai didefinisikan dengan berbagai perspektif meliputi: bekerja adalah suatu kegiatan untuk mencari nafkah, mendapatkan penghasilan, memenuhi kebutuhan, menghasilkan sesuatu yang berguna untuk diri sendiri dan orang lain, proses aktualisasi diri serta bekal dan jaminan atas kebahagiaan dan keamanan di masa depan. Kesadaran yang tinggi akan pentingnya bekerja pada akhirnya membawa konsekuensi pada kondisi sosial perempuan lajang terhadap pekerjaannya. Hal ini terlihat dari kondisi mereka yang optimal bekerja untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan, mampu meraih cita-cita yang selama ini diharapkan, fokus terhadap pekerjaan, kesadaran yang tinggi terhadap pekerjaan dan peluang karir, peningkatan hasil kerja, adanya penghargaan terhadap prestasi kerja mereka, serta lebih disiplin dalam menjalankan pekerjaan.

3. Persiapan Perempuan Lajang Dalam Perkawinan :

Perkawinan merupakan suatu fase besar dari kehidupan manusia yang harus dipersiapkan secara matang. Artinya, ketika seorang perempuan memutuskan untuk menikah atau menyelenggarakan perkawinan tidak hanya karena tuntutan dari masyarakat saja tetapi sebagai suatu hak kebebasan individu dengan dasar pola pikir yang rasional dan bersifat personal. Kajian yang rasional dan personal ini yang menyebabkan banyaknya perempuan lajang yang bekerja melakukan pertimbangan sebelum akhirnya memutuskan untuk melakukan perkawinannya. Adapun persiapan yang dilakukan perempuan lajang yang bekerja antara lain menetapkan kriteria calon pasangan hidup yang diinginkan (fisik, materi, keamanan), menetapkan waktu perkawinan yang ideal, menyiapkan keamanan di bidang pekerjaan, kesiapan mental, kematangan emosi, kematangan psikologis, serta membuat perjanjian pra nikah. Hal ini dilakukan agar perkawinan yang suatu saat nanti dilaksanakan akan membawa pada kebahagiaan dan jaminan hidup di masa depan.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlunya mensosialisasikan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan syarat-syarat pra nikah kepada calon pasangan sebelum perkawinan untuk mendapatkan hak-hak perempuan dalam sebuah perkawinan.

2. Bagi pemerintah diharapkan membuat kebijakan-kebijakan berupa aturan-aturan perkawinan yang lebih mengakomodir hak-hak perempuan dalam sebuah perkawinan, sehingga dapat meminimalisir tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan lebih memperluas penelitian dengan menambahkan sampel serta obyek penelitian, sehingga akan diperoleh hasil penelitian yang lebih baik.

Daftar Pustaka

- Duvall, E. M dan Miller, B. C. 1985. *Marriage and Family Development*. New York: Harper and Row.
- Koentjaraningrat. 1992. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan
- Muslikhati, Siti. 2004. *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Ritzer, George. 2003. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: CV. Rajawali
- Suhartami, Wiwik. 2002. *Perempuan Lajang: Meretas Identitas Di Luar Ikatan Perkawinan*. Jakarta: Jurnal Perempuan.
- Sutopo, H.B. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Thio, Alex. 1989. *Sociology An Introduction*. New York Cambridge: Interpe and Fow Publisher.